

**PRAKTEK KEWARISAN DI DESA SUKA MAJU
KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU
SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwalusyaksiyah)

OLEH:

DESTA ROZY
NIM. 1316110009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018 M/ 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Desta Rozy, NIM: 1316110009 dengan judul
"Praktek Kewarisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu
Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I
dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Juli 2018 M
1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Rohmadi, MA
NIP.197103201996031001


Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag
NIP.197607122006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Raden Fatah Pagardewa Telp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Desta Rozy**, Nim.1316110009 yang berjudul **Praktek Kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam**, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2018

Dan dinyatakan **LULUS** dan Dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (S.H.) dalam Ilmu Hukum Syari'ah.

Bengkulu, Agustus 2018 M
1439 H

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Imam Mahdi, SH.MH
NIP. 196503071989031005

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rohmadi, MA
NIP.197103201996031001

Sekretaris

Dr. Iim Fahimah, Lc, M. Ag
NIP. 197307122006042001

Penguji I

Drs. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji II

H. M. Fairuzzabady, MA
NIP. 197411182007101003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul "Praktek Kewarisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karna karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Juli 2018 M
1439 H

va yang menyatakan



Desta Rozy
NIM : 1316110009

MOTTO

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
يُفْسِدُونَ ٨٨

“Orang-orang kafir dan menghalangi (mausia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.”

(Q.S An-Nahl : 88)

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka dan duka, air mata dan do'a, akhirnya berubah kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ✚ Kedua orangtuaku Herman Sawiran dan Sarti yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan dan tak henti-hentinya memberi motivasi.
- ✚ Saudaraku Edo Hendriy Saputra, yang telah banyak memberi semangat dan sanak saudara tanpa terkecuali, terima kasih atas do'a dan nasehatnya.
- ✚ Kekasihku tercinta Selly Puspita Sari yang selalu memberikan support dan semangatnya.
- ✚ Untuk pembimbing Skripsiku ibu Iim Fahimah, Lc, M.Ag dan bapak Rohmadi, MA terimakasih atas arahan dan didikan serta motivasi yang kalian berikan, semoga selalu dalam rahmat Allah Swt.
- ✚ Sahabat baikku Angga Framana, Bambang Setiawan, Kiki Hidayat, Anggi Kurniawan, Elyza Oktami. Terima kasih atas do'a, nasehat, hiburan dan semangat yang kalian berikan.
- ✚ Untuk sahabat seperjuangan, Mevinah Eka Putri, Zerry Rizky Safutri, Maryati, Agus Purnomo, Era Leskania, Riki Aprianto, dan seluruh HKI angkatan 2013. Terima kasih atas do'a dan kebersamaan kalian.
- ✚ Almamater yang telah menempahku.

KATA PENGANTAR

Seiring berjalan waktu dan atas karunia Allah yang Maha Kuasa, dengan selesainya skripsi ini, penulis mempersembahkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam, yang dengan hidayah dan inayah-Nya, sehingga semuanya mudah untuk penulis lalui. Shalawat dan salam diatitkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menuntun umatnya dari zaman kebodohan (*Jahiliyah*) hingga saat ini, semoga kita umatnya kelak dihari kiamat mendapatkan *syafa'at* beliau, amin.

Dalam hal ini penulis mengangkat judul tentang **“Praktek Sistem Kewarisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam ”**.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin hadir tanpa ada pihak-pihak yang membantu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.

4. Rohmadi, MA dan Iim Fahimah, Lc, M.Ag selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Bapak senantiasa diberikan nikmat sabar dan selalu menjadi suri tauladan bagi kami.
5. Para dosen serta jajaran staf karyawan di Fakultas Syari'ah, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat didunia dan diakhirat.
6. Kedua orang tuaku Herman Sahwiran dan Ibunda Sarti serta Edo Hendriy Saputra selaku saudara yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan perhatian dengan sepenuh hati, tak henti-hentinya mendoakan penulis setiap malam dan waktu.
7. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, 2018

Penulis

Desta Rozy

Nim. 1316110009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1	1
B. Rumusan Masalah	10	10
C. Batasan Masalah.....	10	10
D. Tujuan Penelitian.....	11	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12	12
G. Metode Penelitian	14	13
H. Sistematika Penulisan	18	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mawaris	19	
B. Dasar Hukum Waris	22	
C. Rukun Dan Syarat Waris	26	23
1. Rukun Waris	26	23
2. Syarat Waris.....	27	24

D. Hijab (Penghalang Kewarisan).....	28
1. Hijab Penuh atau Hijab Hirman.....	29
2. Hijab Nuqshan	31

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis	32
B. Keadaan Penduduk	34
C. Keadaan Sosial Keagamaan.....	36
D. Keadaan Ekonomi.....	39
E. Keadaan Sosial Budaya	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek Kewarisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.....	42
1. Tata Cara Pembagian Harta Warisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.....	42
2. Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal (Hibah)	48
3. Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Meninggal.....	52
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan Di Desa Suka Maju.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Praktek Kewarisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Desta Rozy NIM 1316110009.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan praktek kewarisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, (2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk memudahkan penelitian ini maka data-data yang diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara dengan berbagai lapisan masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat yang melaksanakan praktek kewarisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif dengan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dalam pembagian harta warisan, cara pembagian merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil akhir atau bagian setiap ahli waris. Bersamaan dengan hal tersebut, masyarakat Desa Suka Maju hanya paham dengan tatacara kewarisan berdasarkan adat saja. Namun demikian tidak sedikit perselisihan yang timbul dari para ahli waris karena cara pembagian demikian dianggap tidak adil, hingga menyebabkan banyak perpecahan keluarga yang terjadi di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Akibat pembagian harta warisan yang tidak benar.

Dalam agama Islam tidak mengenal sistem pembagian harta warisan berdasarkan kedekatan dengan pewaris, dengan bagi rata Pembagian harta warisan seperti ini sering menimbulkan peraselisihan antara para ahli waris. Karena pembagiannya dirasakan kurang adil. Sedangkan dalam ajaran agama Islam pembagian harta warisan untuk satu orang anak laki-laki sama dengan dua orang bagian anak perempuan.

Kata Kunci : pembagian harta warisan kepada ahli waris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir setiap orang berkaitan dengan yang namanya warisan, bahkan hukum waris memegang peranan sangat penting dalam keluarga, dan bentuk hukum yang berlaku dalam dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum warisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum dan sering disebut meninggal dunia.¹

Seperti dikemukakan di atas bahwa bentuk dan sistem hukum dalam hal ini khususnya hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan bentuk masyarakat. Telah disepakati bahwa hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab kenapa adanya beraneka ragan sistem hukum terutama hukum waris. Hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.

Ketika kematian datang pada seseorang maka dia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya, dan juga akan meninggalkan seluruh harta benda yang dia miliki. Dalam hal ini maka diperlukan suatu aturan yang akan membahas tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang

¹,Jadi pintar "konsultasi waris Islam," <http://www.jadipintar.com.html> (10 Oktober 2017).

yang meninggal dunia dan juga anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut.

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.²

Waris Islam ini sangat penting untuk dipelajari karena dengan ilmu ini seseorang dapat dapat menyelesaikan masalah tentang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, hingga tidak ada yang dirugikan atau termakan hak orang lain mengenai harta. Disamping itu apabila waris islam dipelajari dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas ilmu ini akan bermanfaat untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan dilingkungan keluarga sendiri, dan lebih luas lagi dapat membantu kasus pembagian waris di masyarakat.³

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dalam bidang kebendaan diatur, yaitu: akibat dari peralihannya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan

² R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya : Airlangga University Press, 2000). h.3.

³ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Handayani , *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015) h. 3

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, 1991) , h. 7

harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kedua definisi hukum kewarisan di atas pada dasarnya cukup memadai. Hanya saja, menurut hemat penulis, masih ada definisi lain jika dihubungkan dengan ayat mawaris yang ada dalam Alquran (Al-Nisa[4]: 12). Sehubungan dengan itu penulis lebih cenderung untuk merumuskannya sebagai berikut: “Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris.”⁵

Di atas telah dijelaskan bahwa hukum tumbuh dan berkembang secara evolusi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Hukum warisan pada dasarnya telah tua usianya dan telah lama dikenal di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, berbeda dengan hukum perkawinan yang sejarahnya mudah ditelusuri, yakni sejak zaman Adam a.s, permulaan perkembangan hukum waris relatif mengalami kesulitan untuk mengenali sejarah awal-awal pertumbuhannya.

Di dalam Hukum Waris Islam telah lengkap pula diatur dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut tentang peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris. Di dalam Hukum Waris Islam proses peralihan harta semacam ini dikenal dengan ilmu fara'id, yakni ilmu tentang pembagian harta pusaka, ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris yang secara garis besarnya dibedakan dalam

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RadaGrafindo Persada, 2005), h. 108

dua hal, yakni: Pertama sebagai peraturan-peraturan tentang pembagian pusaka, yang kedua sebagai peraturan-peraturan menghitung bagian-bagian itu, bagaimana cara menghitung cara bagian dari masing-masing yang berhak atas harta pusaka.⁶ Sebagai makhluk yang beragama, manusia membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya.⁷ Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada.⁸

Seperti pada penjelasan di atas bahwa sebelum datangnya hukum kewarisan Islam yang berhak atas harta warisan orang tuanya hanya anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak ada hak atas harta peninggalan tersebut. Namun setelah datang dan berkembangnya agama Islam yang rahmatan lil'alaminn dan sangat menjunjung tinggi keadilan maka permasalahan harta warisan tidak hanya pihak laki-laki yang berhak atas harta peninggalan dari orang tuannya, tetapi pihak perempuan juga berhak atas harta peninggalan dari orang tuannya tersebut, seperti halnya dalam Al-Qur'an :

Surat An-Nisa' Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

⁶Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta. 1991), h. 6

⁷Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo. 2009), h. 2

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers. 2012), h. 7

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dalam penjelasan di atas telah jelas antara pihak laki-laki dan perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tuannya, namun yang membedakan hanya bagian laki-laki lebih banyak dari pembagian pihak perempuan, hal itu di karenakan laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih dari pada perempuan, maka satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, seperti di jelaskan berikut :

Surat An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلَأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Surat An-Nisa' Ayat 11 di atas menjelaskan bahwa laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari harta peninggalan orang tuannya, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, apabila semua ahli waris itu perempuan dan lebih dari dua orang, maka mereka mendapat bagian dua pertiga dari harta peninggalan orang tuannya, dan apabila ahli warisnya hanya seorang saja, maka ia berhak mendapat sebagian dari harta peninggalan orang tuanya. Sedanglan pembagian harta peninggalan untuk orang tuannya masing-masing ibu-bapak mendapat seperenam dari harta peninggalan tersebut, apabila pewaris atau yang meninggal tersebut mempunyai anak. Apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, harta peninggalan tersebut jatuh kepada orang tuanya saja, maka ibu dari orang yang meninggal mempunyai hak sepertiga dari harta peninggalan tersebut. Jika orang yang meninggal tersebut memiliki beberapa saudara, maka ibunya hanya mendapat seperenam saja. Bagian-bagian tersebut sesudah di penuhi wasiat pewaris sebelum ia meninggal dan semua hutang orang yang meninggal di bayar. Seseorang tidak mengetahui siapa di antara ahli waris yang lebih membutuhkan dan banyak manfaatnya dari harta peninggalan tersebut. Dan pembagian tersebut merupakan ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksan.

Namun kenyataan di masyarakat desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengenal praktek kewarisan yang

turun temurun dari nenek moyang dahulu, sistem pembagian harta warisan di desa suka maju ini tidak berdasarkan pada tatacara pembagian harta warisan yang berdasarkan Al-qur'an dan memiliki perbedaan dengan sitem kewarisan daerah-daerah lain, hal ini dipengaruhi perbedaan budaya dan adat. Oleh sebab itu hukum warisan di desa Suka Maju berbeda dengan pembagian harta warisan pada umumnya yaitu harta warisan dapat jatuh kepada seorang ahli waris satu orang saja, walaupun terdapat lebih dari satu ahli waris yang berhak atas harta peninggalan orang tuanya (pewaris).

Masalah kekeluargaan kebabak-ibuan juga dianut oleh masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pembagian harta warisan. Dalam garis kekeluargaan daerah tersebut antara bapak dan ibu tidak ada bedanya dalam keluarga, hal tersebut mempengaruhi kewarisan di Desa tersebut. Antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan kedudukannya sama, dan hak atas harta peninggalan orang tuanya tidak ada perbedaan di dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan kata lain perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang hak waris.

Dalam hal pembagian harta warisan selain laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas harta warisan, masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan juga mendapatkan hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Namun ada yang menarik dengan sistem pembagian harta di Desa Suka Maju diantaranya adalah harta peninggalan seseorang dapat dikuasai oleh satu orang ahli waris atau ahli waris tunggal. Hal

itu di karenakan beberapa sebab terjadinya warisan jatuh kepada satu orang ahli waris saja, walaupun anak dari pewaris tersebut lebih dari satu orang baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menjadi ahli waris tunggal atau menguasai harta warisan dari orang tuannya tersebut, apabila harta warisan telah jatuh atau di kuasai oleh satu orang ahli waris maka anak atau ahli waris yang lain tidak mendapatkan sama sekali harta peninggalan dari orang tuannya atau hanya mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pewaris yang menguasai harta peninggalan tersebut. Adapun syarat-syarat atau ketentuan seseorang dapat menjadi ahli waris tunggal, berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris tunggal atau dapat menjadi ahli waris harta dari orang tuanya terdapat ketentuan, yaitu :

1. Anak laki-laki tertua dari beberapa saudaranya.
2. Anak yang tinggal bersama orang tuanya dan merawat kedua orang tuanya.
3. Anak bungsu laki-laki yang belum menikah.
4. Dengan cara bagi rata, antara anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama

Pada kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini anak pertama dapat menjadi ahli waris tunggal karena dengan alasan bahwa anak laki-laki merupakan wakil atau pengganti orang tuanya untuk membimbing saudara-saudaranya yang lain di kemudian hari. Sedangkan anak yang tinggal dan merawat orang tuanya juga dapat menjadi penguasa dari harta peninggalan orang tuanya baik dari pihak perempuan atau laki-laki juga dapat menjadi ahli waris tunggal tersebut, hal ini beralasan

karena anak yang tinggal dan merawat orang tuanya merupakan orang yang berjasa besar atas orang tuannya atau memenuhi segala kebutuhan orang tuannya, hal inilah yang membuat harta warisan dapat di peroleh sepenuhnya oleh anak yang tinggal di rumah orang tuanya dan merawat orang tuanya semasa orang tunya msih hidup. Selanjutnya anak laki-laki paling bungsu, dalam hal ini peneliti hanya menemukan anak laki-laki bungsu menjadi ahli waris tunggal, hal ini terjadi karena anak bungsu laki-laki ini belum menikah dan orang tuanya telah meninggal atau salah satu dari orang tuanya sudah meninggal, sedangkan ahli waris saudara yang lain sudah menikah dan memiliki penghidupan sendiri, hal ini beralasan karena anak laki-laki yang belum menikah itu belum dapat penghidupan sendiri secara pasti atau masih tergantung dengan harta peninggalan orang tuannya dengan kata lain harta tersebut untuk modal kehidupannya di kemudian hari apabila anak tersebut telah menikah dan memiliki keluarga nantinya.

Namun apabila anak tertua merupakan anak perempuan dan anak yang merawat orang tuanya tidak tinggal dirumah bersama orang tuanya atau sudah memiliki rumah sendiri harta dari peninggalan tersebut dapat di bagi rata keseluruh ahli waris.

Hal itu lah yang membuat seseorang dpat menjadi ahli waris penguasa di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, informasi tersebut didapat dari kepala desa setempat.⁹

⁹ Wawancara dengan Suprianto, Kepala Desa Suka Maju, pada 25 Mei 2016.

Melihat dari kenyataan dan permasalahan ini maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang :

“PRAKTEK KEWARISAN DI DESA SUKA MAJU, KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kewarisan di Desa Suka Maju ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berdasarkan asumsi bahwa sistem pembagian harta warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Bengkulu selatan ini tidak dapat dipandang sebagai kegiatan yang memuat tentang peralihan harta warisan dari waris ke ahli waris. Oleh karena itu, untuk menghindari bias pembahasan yang melebar maka penulis perlu membatasi permasalahan pada praktek kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian jangka pendek yang hanya menggunakan praktek kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan secara langsung, bukan menggunakan

kewarisan yang berjangka panjang, peneliti membatasi pada batasan praktek kewarisan karena akan lebih memudahkan peneliti dalam penelitian yang akan dilaksanakan, karena masyarakat di Desa Suka Maju menggunakan cara kewarisan secara langsung, yakni tidak tepaut pada waktu yang panjang, tergantung kesepakatan yang ditentukan oleh pihak ahli waris.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau mengetahui tentang bagaimana praktek kewarisan di Desa Suka Maju serta tinjauan hukum Islam tentang praktek kewarisan di Desa Suka Maju tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan masukan bagi peneliti selaku komunikator dan komunikasikan agar bisa melakukan kewarisan yang lebih baik dan efektif, terutama dalam praktek kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan diharapkan akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, tambahan referensi dan kontribusi dalam bidang ilmu waris.
- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi kita semua dalam upaya meningkatkan sistem kewarisan yang lebih baik untuk sekarang dan masa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah setempat dalam perkara pembagian harta warisan.
- c. Sebagai solusi dalam pembagian harta warisan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah : Penelitian yang dilakukan oleh Eza Sri Atika, yang berjudul Pelaksanaan Kewarisan di kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan(studi tentang bagian ahli waris), 2016.

Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Kewarisan di kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan(studi tentang bagian ahli waris) ?
2. Pandangan hukum Islam tentang bagian ahli waris ?

Dengan hasil penelitian:

Tata cara pembagian harta warisan, dengan dilakukan dengan cara musyawarah antara seluruh ahli waris. Anak yang memperoleh harta warisan terbanyak yaitu anak yang tinggal di rumah pewaris. Jika anak laki-laki yang tinggal di rumah pewaris maka ia mendapatkan bagian terbanyak. Sebaliknya,

jika anak perempuan yang tinggal di rumah pewaris maka harta tersebut dibagi rata, antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama.¹⁰

Sedangkan yang dilakukan oleh penulis yang berjudul: praktek sistem kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah praktek kewarisan di Desa Suka Maju ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kewarisan di desa Suka Maju ?

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rudy Saleh Pulungan dengan judul penelitian: sistem pewarisan masyarakat Batak Mandailing di Kota Bengkulu ditinjau dari Hukum Islam. Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pewarisan masyarakat Batak Mandailing di Kota Bengkulu ?
2. Tinjauan hukum Islam terhadap masyarakat Batak Mandailing di Kota Bengkulu ?

Dengan hasil penelitian:

Pelaksanaan sistem pewarisan pada masyarakat Batak Mandailing di Kota Bengkulu, mengenai ahli waris hanya mengenal anak (laki-laki dan perempuan) sebagai ahli waris.¹¹

Sedangkan yang dilakukan oleh penulis yang berjudul: sistem kewarisan di Desa Suka Maju. Dengan rumusan masalah:

¹⁰ Eza Sri Atika, "Pelaksanaan Kewarisan di kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan," (Skripsi, Syari'ah IAIN Bengkulu, 2016), h. 70

¹¹ Rudy Saleh Pulungan, "Sistem Pewarisan Masyarakat Batak Mandailing di kota Bengkulu ditinjau dari hukum Islam," (Skripsi, Syari'ah, IAIN Bengkulu, 2016), h. 67

1. Bagaimanakah praktek kewarisan di Desa Suka Maju ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kewarisan di Desa Suka Maju ?

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam data ialah Deskriptif kualitatif dimana dalam hal ini melakukan wawancara langsung pada masyarakat yang melaksanakan kewarisan di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian didukung oleh penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara menelaah buku-buku yang memiliki kaitan erat dengan rumusan masalah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sebagai sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh melalui wawancara atau di kumpulkan langsung dari masyarakat Desa Suka Maju terhadap praktek kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dokumentasi yang berkaitan dengan sistem kewarisan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti langsung menggali data dari sumber utama, hal ini dilakukan untuk menjaga orisinalitas data yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data ialah secara umum data penelitian ini dikumpulkan dari sumber di lokasi penelitian, yaitu:

a. Observasi dan pengamatan

Observasi merupakan pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-hasil kinerja secara riil di lapangan. Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau individu-individu yang diteliti. Observasi wawancara langsung dengan Suprianto, Kepala Desa Suka Maju, dilakukan pada 25 Mei 2016.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara. Dimana sebelumnya sudah dipersiapkan daftar pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti atau dibahas. Pada kesempatan penelitian ini, penulis mencari data dengan mewawancarai Kades Desa Suka Maju..

c. Studi Dokumentasi

Ialah penelitian mengamati berbagai dokumen yang tersedia di Desa Suka Maju yang diperoleh akan diolah dan di analisis dan

dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dalam penelitian dalam penelitian kualitatif kebanyakan data diperoleh melalui pengamatan, wawancara tetapi juga diperlukan sumber lain sebagai pelengkap yaitu teknik dokumentasi, perannya untuk mengecek terhadap kesesuaian data. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil data dari buku agenda yang ada papan kegiatan dan bentuk tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian.

Dokumentasi adalah dokumen suatu peristiwa kejadian melalui foto yang digunakan merupakan foto penelitian naturalistic kualitatif dan bukan foto sekedar gambaran karena banyak hal yang digali dari foto. Dokumen yang dipakai adalah dokumen resmi tentang kewarisan di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul tidak akan ada manfaatnya dan artinya sama sekali bagi peneliti tanpa dianalisis dan dikelola, karena analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi data (data reduction).

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, *coding*, memustkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data

merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian data (*data display*).

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*data display*) peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusi data*).

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian digunakan analisis diskriptif yaitu menggambarkan suasana penelitian secara kualitatif sebagai dasar interpretasinya, demikian akan mendapatkan hasil dari permasalahan yang ada sebagai pembuktian wawancara yang penulis lakukan dan dirumuskan menjadi rangkaian hingga dengan cara ini akan menghasilkan keputusan yang objektif juga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini selanjutnya akan disusun secara sistematis penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Berisi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Sedangkan Bab II : Memaparkan pembahasan pada bab ini diuraikan kajian teoritis tentang praktek kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bab III : Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dengan deskripsi wilayah penelitian, sejarah berdirinya Desa Suka Maju, batas Desa dengan wilayah lainnya, struktur organisasi serta visi dan misi wilayah penelitian.

Adapun Bab IV : Terdiri dari pembahasan hasil penelitian, dan hasil temuan berupa informasi yang di dapat di lokasi penelitian atau pada saat pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Bab V : Terdiri dari penutup kesimpulan, yakni berisi tentang ucapan terimakasih kepada seluruh dosen yang sudah membimbing selama penelitian berlangsung, serta rekan-rekan yang sudah ikut serta dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini. Dan juga berisi saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan agar bisa menjadi bahan ajar dan acuan kedepan yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka, Yakni referensi-referensi yang peneliti gunakan selama proses penelitian berlangsung. Lampiran-lampiran, berisi tentang dokumen atau data yang didapat selama penelitian dilaksanakan.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Warisan

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan Warisan berasal dari bahasa Arab tirkah (التَّرْكَةُ) secara umum bermakna peninggalan harta orang yang sudah meninggal (mayit).

harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris* dan *hukum al-waris*.¹²

Istilah faraidh biasanya disamakan dengan mawaris. Kata *mawarits* sendiri merupakan jamak dari *mirats*. Kata tersebut menurut bahasa artinya *kekal (al-baqa)* dan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya mencakup harta, tetapi juga ilmu, kemuliaan, kharisma, dan sebagainya.¹³

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-miirats.¹⁴

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5.

¹³ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 10.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 33.

berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.¹⁵

Secara etimologis, faraidh diambil dari kata fardh yang berarti taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara' bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.¹⁶

Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id*, jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁷

Dalam istilah fiqih Islam, kewarisan(*al-mawarits*-kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* dengan makna ketentuan (takdir). “*Al-fardh* “ dalam terminologi syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang membahas perihal kewarisan umum dikenal dengan sebutan ilmu (*ilmul-mirats/al-mawarits*) atau ilmu faraidh (*ilm al-fara'idh*).¹⁸

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang

¹⁵ Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam* (Semarang : CV Toha Putra, 1978), h. 513.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta Selatan : Pena Pundi Aksara, 2006), h.479.

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 28.

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RadaGrafindo Persada, 2005), h. 109.

lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁹

Dengan adanya kewajiban untuk menjalankan syariat islam dalam perkara waris maka *fardhu kifayah* pula belajar dan mengajarkan hukum waris Rasulullah Saw. Para ulama menetapkan bahwa mempelajari ilmu *faraidh* adalah *fardhu kifayah*, artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari *faraidh* maka berdosa orang-orang di kampung itu. Akan tetapi jika ada yang mempelajari walaupun hanya satu orang saja, maka terlepaslah semua dari dosa.²⁰

Ilmu faraidh adalah ilmu tentang kewarisan dan ilmu hisab (perhitungan) yang mengantarkan pada pengertian yang mengkhususkan setiap yang mempunyai hak akan haknya dari harta warisan peninggalan sang mayit.²¹

Pedoman pelaksanaan hukum waris Islam menurut Ijtihad adalah : Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.²²

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 4.

²⁰ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 33.

²¹ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 10.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2000), h.535.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, mantan ketua mahkamah agung indonesia, mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²³

Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.²⁴

B. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris islam adalah Al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam.²⁵ Dasar Al-Qur'an dan Hadis dimaksud sebagai berikut:

QS. An-nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

²³ Mohd Idris Ramulyo, *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri* (Jakarta: Ind-Hill-Co,1994), h. 48.

²⁴ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Bogor : Cahaya Salam, 2011), h. 366.

²⁵ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 33.

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat-ayat di atas hanya sebagian yang mewakili dari dasar-dasar hukum waris. Pada ayat di atas menjelaskan tentang hak seseorang untuk mewarisi harta si mayit dan juga menjelaskan tentang bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Setiap ahli waris sudah ditentukan secara rinci dan jelas mengenai pembagian harta yang mereka dapatkan masing-masing. Hal ini dilaksanakan setelah pembayaran utang, wasiat, biaya pengurusan jenazah, biaya pemakaman si mayit.

Sabda Rasulullah Saw tentang warisan:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْحَقُّ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. berkata: Nabi SAW. bersabda: “berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki”. (H.R. Bukhari - Muslim)

لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ

Artinya:

“Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW menetapkan bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari anak laki seperenam bagian sebagai penyempurnaan dari 2/3. Dan yang tersisa buat saudara perempuan.” (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai).

Yang dimaksud hadis di atas adalah bahwa harta warisan tersebut harus diberikan kepada ahli warisnya, dan apabila ada sisa dari pembagian harta tersebut maka untuk keluarga dan kerabat terdekat. Selain itu menjelaskan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris yang berhak.

C. Rukun Dan Syarat Waris Islam

Rukun-rukun waris yaitu:

1. Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁷ Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.²⁸ Para ahli *fiqh* juga biasa menyebut harta warisan dengan istilah *mauruts*, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.²⁹
2. Yang mewariskan atau pewaris, *pewaris* adalah seseorang yang telah meninggal dunia, meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup.³⁰ Dalam literatur fikih disebut *al-muwarrits*, ialah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup.³¹ Ahli Waris (mereka yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia), yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan,

²⁷ Zainudin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 3

²⁸ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 37.

²⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 153.

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 308.

³¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kwncana 2004), h. 204

hubungan perwalian, dan persamaan agama (hubungan Islam).³² Lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.³³

Syarat-syarat waris:

1. Matinya Muarits (*pewaris*), matinya pewaris mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwarits* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.³⁴ Para ulama *fiqh* membedakan kematian menjadi 3 macam, yaitu: mati *haqiqi*, mati *hukmy*, dan mati *taqdiry*.³⁵
2. Orang-orang yang mewarisi terbukti masih hidup sesudah kematian orang yang akan diwarisinya, meskipun dalam waktu yang sebentar dengan hidup yang sebenarnya atau dengan dasar prediksi masih hidup.³⁶
3. Tidak adanya hal-hal yang menghalangi (sebagaimana dalam uraian beberapa penghalang hak waris).³⁷

³² A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 11.

³³ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo 2009), h. 61.

³⁴ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 5.

³⁵ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 38.

³⁶ Bahrun Abubakar, *Fiqh Waris* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 33.

³⁷ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 12.

D. Hijab (Penghalang Kewarisan)

Hijab adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima warisan, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama dari padanya.³⁸

Hijab menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan. Menurut istilah ulama faraidh, *hijab* ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain.³⁹ Hijab dalam bahasa Arab bisa berarti mencegah (*al-man'u*), menghalangi, atau menutupi (*as-satr*). Adapun menurut syara', hijab adalah tercegahnya seseorang (ahli waris) dari mendapatkan harta warisan secara keseluruhan atau sebagian, karena ada yang lebih berhak (utama) untuk mendapatkannya.⁴⁰

1. Hijab penuh atau hijab *hirman*

Hijab penuh adalah tertutupnya hak waris seseorang ahli waris secara menyeluruh, dengan arti ia tidak mendapat apa-apa disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris daripada dirinya.⁴¹

³⁸ Suhrawardi K.Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal .59.

³⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 83.

⁴⁰ A. Kadi., *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 31.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kwncana, 2004), h. 201.

Kelompok ahli waris dari garis keturunan laki-laki yang menjadi *mahjub* akibat hijab *hirman* sebagai berikut:

Anak laki-laki tidak ada yang menghijab. Namun anak laki-laki dapat menghijab beberapa kerabatnya yaitu: cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu lain ayah, saudara laki-laki seayah lain ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan), anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan), paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak paman sekandung dengan ayah terhijab oleh semua ahli waris, anak paman seayah dengan ayah terhijab oleh semua ahli waris, orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya (*mu'tiq*). apabila ada anak laki-laki maka golongan di atas tidak berhak mendapat harta warisan (terhijab).

Ayah tidak ada yang menghijab dalam pembagian harta warisan. Namun ayah dapat menghijab beberapa golongan kerabatnya yaitu: kakek dan golongan keatas seterusnya.

Suami (orang yang meninggal dunia) tidak ada yang menghijab. Suami dari isteri yang meninggal dunia tidak ada yang menghijab dari semua golongan ahli waris.

Laki-laki yang memerdekakan sahaya (*mu'tiq*) terhijab oleh semua ahli waris.⁴²

⁴² A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Amzah 2016), h. 34

Kelompok ahli waris dari garis keturunan perempuan yang terhibab akibat hibab *hirman* sebagai berikut:

- a. Anak perempuan tidak ada yang menghibab.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- c. Ibu tidak ada yang menghibab .
- d. Nenek *shahih* terus ke atas (ibunya ibu) terhibab oleh ibu.
- e. Nenek *shahih* terus ke atas (ibunya ayah) terhibab oleh ayah, ibu (nenek yang dekat menghibab yang jauh).
- f. Saudara perempuan sekandung terhibab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), cucu perempuan seterusnya kebawah.
- g. Saudara perempuan seayah terhibab anak laki-laki (pewaris), cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah.
- h. Saudara perempuan seibu.
- i. Isteri (orang yang meninggal dunia) tidak ada yang menghibab.
- j. Perempuan yang memerdekakan hamba sahaya (*mu'tiqah*) terhibab oleh semua ahli waris.

2. Hibab Nuqshan

Hibab *nuqshan* merupakan penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian seorang ahli waris tertentu, karena ada ahli waris lain

yang juga berhak. Contoh, seorang isteri akan terhibab apabila *muwarits* (suami) mempunyai anak laki-laki atau perempuan.⁴³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum mempelajari ilmu *faraidh* adalah *fardhu kifayat*. Sedangkan membagi harta warisan berdasarkan ilmu *faraidh* atau dengan syariat Islam hukumnya wajib *'ain*. Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan. Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Ahli waris terdiri dari 25 orang, 15 orang dari pihak ahli waris laki-laki dan 10 orang dari pihak ahli waris perempuan. Namun apabila semua ahli waris tersebut semuanya ada maka ahli waris yang berhak dan tidak terhalang dalam penerimaannya hanya anak laki-laki, anak perempuan, ibu, ayah, suami, atau isteri.

⁴³ A. Kadi,. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 35.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Letak Geografis Desa Suka Maju

Desa suka maju merupakan salah satu dari 10 Desa yang ada di kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan peta Desa luas wilayah Desa suka maju 6,8 km² (2,6 persen dari luas Kecamatan Air Nipis). Desa Suka Maju kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari tiga dusun, yaitu:

1. Dusun Tanjung Tengah
2. Dusun Tanjung Baru
3. Dusun Suka Maju

Tiga dusun diatas di gabung menjadi satu desa dengan di pimpin oleh satu orang kepala desa.⁴⁴

Berdasarkan letak geografinya, wilayah Desa Suka maju terbagi atas 2 kelompok, yaitu wilayah perbukitan 15 persen, dan luas dataran secara keseluruhan 85 persen. Persentase luas wilayah Desa Suka Maju dilihat dari tekstur tanah, 1,08 bertekstur halus, 1,57 bertekstur sedang dan 0,16 bertekstur kasar.

⁴⁴ Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

Batas wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan:

1. Sebelah Timur Berbatasa dengan hutan kawasan (hutan lindung)
2. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Suka Jaya
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pino baru
4. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Suka Negeri

Keadaan suhu udara di Desa Suka Maju pada umumnya sama dengan daerah yang lain yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan. sepanjang tahun 2016 berkisar antara 23 0C hingga 30 0C dengan rata-rata udara mencapai 25,5 0C dan rata-rata kelembaban udara sebesar 87,6 persen. Sepanjang Januari – Desember pada tahun 2016 telah terjadi hujan sebanyak 180 hari dengan jumlah rata-rata curah hujan per bulannya mencapai 4356 mm.⁴⁵

Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis dengan luas wilayah 6,8 km² yang terdiri dari dusun, kepala desa pertama adalah Adinudin yang memerintah dari tahun 2003 – 2007. Hingga saat ini sudah tiga orang kades yang memimpin Desa Suka Maju. Kades yang memimpin Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis semuanya laki-laki. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Kades Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis dibantu oleh satu orang sekdes, tiga orang kadun dari masing-masing dusun, tiga orang BPD dari masing-masing dusun, dan satu orang kaur. Bila dilihat dari latar belakang

⁴⁵ Arsip : Dokumen Data Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

pendidikan S1 (40 %), SMA sederajat (60 %). Sehingga dalam menjalankan tugas pemerintahannya akan berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis.⁴⁶

B. Keadaan Penduduk Desa Suka Maju

Profil Desa Suka Maju tidak dijelaskan secara rinci jumlah penduduk, hanya memaparkan jumlah penduduk secara umum sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan umur dan tingkat pendidikannya belum dijelaskan secara jelas. Namun pertumbuhan penduduk Desa Suka Maju diperkirakan pertumbuhan penduduknya selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan semakin berkembangnya Desa Suka Maju ini sendiri, masyarakat Desa Suka Maju tersebar diberbagai daerah baik dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri ataupun di wilayah lain karena sebagian berpindah karena sudah menikah maupun yang mennuntut pendidikan dan yang mencari penghidupan sendiri setelah lulus dari bangku sekolah.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Desa Suka Maju berjumlah 1.821 jiwa dengann 387 kepala keluarga yang tersebar di tiga dusun. Dengan luas wilayah 6,8 km², bila dibandingkan dengan keseluruhan di kecamatan Air Nipis maka Desa Suka Maju merupakan wilayah yang tidak padat penduduk. Pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah

⁴⁶ Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

penduduk perempuan dengan perbandingan 55 % penduduk laki-laki dan 45 % penduduk perempuan.

TABEL. I

Jumlah penduduk di Desa Suka Maju pada tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1.	2012	851 Orang	752 Orang
2.	2013	880 Orang	788 Orang
3.	2014	902 Orang	820 Orang
4.	2015	923 Orang	847 Orang
5.	2016	952 Orang	869 Orang

Sumber: data penduduk Desa Suka Maju⁴⁷

Apabila dilihat dari sudut pandang etnis, masyarakat Desa Suka Maju masih di dominasi oleh masyarakat suku Serawai. Hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa masyarakat tidak menerima pendatang dari luar daerah. Akan tetapi lebih ditentukan lagi karena peluang masyarakat pendatang atau dari luar daerah untuk masuk dan menetap di Desa ini masih kurang. Hal ini disebabkan karena lahan yang ada di Desa ini masih menjadi milik masyarakat setempat dan merupakan sumber mata pencaharian mereka.

Dari latar belakang pendidikan pada dasarnya masyarakat Desa Suka Maju termasuk daerah yang telah maju, dengan fasilitas pendidikan di Desa Suka Maju sudah mulai terpenuhi mulai dari TK sampai dengan Sekolah

⁴⁷ Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

Menengah Pertama (SMP), manum belum ada Sekolah Menengah Atas dan perguruan tinggi. Pada tahun 2016 jumlah sekolah yang ada di Desa Suka Maju sebagai berikut:

TABEL. II

Lembaga Pendidikan Di Desa Suka Maju pada tahun 2016:

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan anak usia dini	-
2.	Taman kanak-kanak (TK)	3
3.	Sekolah dasar/MI (SD)	2
4.	Sekolah menengah atas (SMA)	-
5.	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Data Desa Suka Maju tahun 2016⁴⁸

C. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Suka Maju mayoritas menganut agama Islam, namun tidak dapat di pungkiri bahwa masyarakat di Desa Suka Maju banyak yang menganut agama Kristen (non muslim). Antara 65 % beragama Islam (muslim) dan 35 % beragama kristen (non muslim). Nuansa keagamaannya sudah relatif maju dan saling menghormati serta hubungan sosial yang damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, begitupun dalam menjalankan agamanya masing-masing tanpa saling mengganggu. Selain itu masyarakat di

⁴⁸Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

Desa Suka Maju juga dapat dikatakan tunduk dan patuh terhadap ajaran agamanya masing-masing. Hal itu dapat dilihat ketika waktu sholat jum'at berjamaah di masjid, masyarakat sudah ramai datang ke masjid dan meninggalkan semua kegiatannya. Begitupun dengan umat kristiani pada hari minggu mereka ramai datang ke gereja untuk menjalankan ibadah.

Di Desa Suka Maju terdapat beberapa agama yang dianut. Untuk mengetahui agama dan jumlah penganutnya di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL. III

Jumlah penduduk di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan menurut agama yang di anut pada tahun 2016:

No	Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	65 %
2.	Protestan	35 %
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-

Sumber: Data Desa Suka Maju tahun 2016⁴⁹

⁴⁹ Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

Sedangkan untuk fasilitas pendukung keagamaan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sudah lengkap dan memadai. Namun sarana peribadahan yang tersedia di Desa Suka Maju hanya ada dua sara peribadahan, yaitu hanya masjid dan gereja. Namun untuk sarana untuk peribadahan agama lain belum tersedia di Desa Suka Maju, hal itu di karenakan tidak adanya penganut agama lain selain Islam dan Protestan. Adapun sarana peribadahan di Desa Suka Maju antara lain:

TABEL. IV

Sarana peribadahan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Sarana Peribadahan	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	-
3.	Langgar	1
4.	Gereja	1
5.	Pura	-
6	Wihara	-

Sumber: Data Desa Suka Maju tahun 2016⁵⁰

Sejak dahulu para anak-anak dan remaja di Desa Suka Maju setiap sorenya selalu pergi ke langgar dengan tujuan untuk belajar mengaji, hal tersebut mendapat dukungan yang besar dari pihak orang tua dan pemerintahan desa. Setelah melakukan sholat ashar berjamaah anak-anak dan remaja langsung melakukan kegiatan bejar mengaji, hingga selesai sholat maghrib

⁵⁰ Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

berjamaah di masjid. Selain itu para orang tua juga mengajarkan dan mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat jum'at di masjid. Hal tersebut terlihat ketika suara adzan di kumandangkan, anak-anak dan remaja di ikuti oleh masyarakat lain berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat jum'at.

Kegiatan keagamaan lain yang rutin di laksanakan di Desa Suka Maju selain pengajian anak-anak ada juga kegiatan pengajian para ibu-ibu (majelis taklim), pengajian untuk kaum bapak-bapak dan kegiatan keagamaan lain, seperti peringatan hari besar keagamaan rutin di laksanakan, baik agama Islam maupun Katholik.

D. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Suka Maju bermata pencaharian sepakai petani, yang mengandalkan dari hasil pertanian dan hasil bumi. Hal itu di buktikan dengan hasil sensus ekonomi pada tahun 2016 tercatat sekitar 367 keluarga permata pencaharian petani. Luas lahan pertanian di Desa Suka Maju seluas 320 Ha dengan jumlah penggunaan lahan 30,25 % untuk lahan perkebunan, 25 % untuk lahan persawahan, 15,75 % luas perladangan, dan 20 % luas lahan di buat kolam ikan. Dari 30,25 % luas lahan perkebunan hanya 33,25 % yang tidak termasuk dalam hutang kawasan atau hutan lindung dan 25 % lahan perkebunan masyarakat berada di hutan kawasan atau hutan lindung. Untuk lahan persawahan hanya 15 % lahan sawah yang di aliri menggunakan

irigasi dan sisanya 7 % dengan tadah hujan dan irigasi sederhana buatan masyarakat sendiri.⁵¹

Pada tahun 2016 jumlah tanaman yang di tanam di Desa Suka Maju berjumlah 3 macam tanaman yaitu kopi, jagung, dan kelapa sawit. Dari hasil perkebunan masyarakat mencapai 90 ton kopi pertahunnya, sedangkan sawit hasil pertahunnya mencapai 200 ton, untuk hasil dari tanaman jagung mencapai 500 ton pertahunnya. Merupakan daerah penghasil jagung terbanyak di kecamatan Air Nipis sekaligus penghasil jagung terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan. dengan komoditi jagung terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak heran jika lebih dari sebagian masyarakat memiliki perkebunan jagung, ntuk hasil padi pertahunnya mencapai 50 ton pertahun, dan hasil dari perkolaman ikan mencapai 270 ton pertahunnya. Hal tersebut di dukung dengan peralatan yang memadai.⁵²

Untuk populasi hewan ternak di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 ada beberapa jenis antara lain sapi berjumlah 95 ekor, kerbau berjumlah 30 ekor , kambing berjumlah 177 ekor. Sedangkan pada jenis unggas yaitu ayam berjumlah 189 ekor, bebek berjumlah 143 ekor, itik berjumlah 300 ekor, dan angsa berjumlah 27 ekor. Untuk mendukung kehidupan dan kegiatan masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan secara sosial telah

⁵¹ Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

⁵² Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

didukung secara umum hampir setiap rumah sudah memiliki penerangan listrik PLN dan jalan yang beraspal.

Sistem perekonomian di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mengalami peningkatan dengan adanya sara dan prasarana alat-alat yang sudah memadai untuk meningkatkan hasil produksi, serta transportasi yang sudah cukup banyak untuk membawa hasil bumi di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan yang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat serawai, hal itu terbukti dari tradisi masyarakat yang selalu bermusyawara, ufakat, gotong royong, serta kegiatan dan tradisi lain yang sudah dilakukan secara turun temurun. Hal ini terlihat saat partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan memecahkan masalah serta sifat kesadaran masyarakat masyarakat yang tinggi dan jiwa yang saling menghormati antar agama sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan agama lain.

Dalam bidang kegiatan seni di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang berada Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu: Tari Andun, Seni Dendang, Tari Piring, Tombak kerbau pada saat perayaan pernikahan.⁵³

⁵³ Arsip : Dokumen Data Penduduk Desa Suka Maju tahun 2016 (Kantor Desa Periode 2016-2021)

BAB IV

PRAKTEK KEWARISAN DI DESA SUKA MAJU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktek Kewarisan Di Desa Suka Maju

1. Tata Cara Pembagian Harta Warisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pembagian harta warisan, cara pembagian merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil akhir atau bagian setiap ahli waris. Bersamaan dengan hal tersebut, masyarakat Desa Suka Maju memiliki cara sendiri dalam hal pembagian harta warisan dan sudah dilaksanakan secara turun temurun. Dalam pembagian harta warisan masyarakat terlebih dahulu bermusyawarah keluarga.

Menurut bapak Suprianto selaku kepala Desa setempat,

“Tatacara pembagian harta warisan yang saya lakukan adalah dengan cara adat, anak laki-laki atau perempuan yang tinggal di rumah pewaris mendapat bagian yang lebih banyak dari ahli waris lain. Harta yang biasa diwariskan berupa hewan ternak, perumahan, tanah bangunan, tanah sawah, kebun. Dalam ukuran atau jumlah masing-masing harta yang didapat oleh ahli waris tergantung dengan kedudukan ahli waris tersebut dalam keluarga, apabila ia tinggal di rumah pewaris maka ia mendapat bagian yang lebih banyak dari ahli waris lain. Bapak Suprianto sudah tidak memiliki harta warisan lagi, karena harta tersebut sudah habis dibagi saat pewaris masih hidup (hibah). Banyak sekali terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, apabila terjadi perselisihan cara menyelesaikannya adalah dengan bermusyawarah keluarga. Pembagian dengan cara tersebut merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Maju berlandaskan dengan hukum adat yang mereka anut, meskipun hukum adat tersebut tidak tertulis dan dimuat secara jelas. Kesulitan yang sering ditemui saat pembagian harta warisan adalah masalah perbedaan nilai suatu benda dengan benda lainnya. Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Suka Maju dalam hal pembagian harta warisan cara tersebut sangat adil bagi ahli waris. Namun tidak

ada sanksi yang tegas dalam pembagian harta warisan atau perselisihan dalam pembagian harta warisan, hanya berupa teguran dan nasihat.”⁵⁴

Seperti penjelasan Bapak Kasman Kadun di dusun I,

“Masyarakat Desa Suka Maju dalam membagi harta warisan, harta yang biasanya dibagi adalah tanah bangunan perkapling untuk setiap ahli waris, ladang yang apabila luasnya dapat untuk dibagi maka dibagi berdasarkan luas ladang tersebut dan apabila luasnya tidak memungkinkan untuk dibagi atau tidak mencukupi untuk semua ahli waris, maka ahli waris mendapatkan bagian lading ditempat yang berbeda dari pewaris, sawah berdasarkan luasnya di bagi-bagi kepada setiap ahli waris, kebun, hewan ternak berupa sapi, kerbau dan kambing dibagi berdasarkan jumlah hewan ternak yang dimiliki ahli waris, rumah hanya diwarisi oleh satu orang ahli waris saja, mesin penggilingan padi. Pembagian harta warisan tersebut setelah pewaris meninggal dunia, dalam pembagian harta warisan tersebut banyak sekali terjadi perselisihan antara pewaris, namun perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara berunding antar sesama pewaris, kesulitan yang paling sering ditemui dalam pembagian harta warisan yaitu dalam masalah nilai, harga dan letak suatu benda yang diwariskan tidak memiliki kesamaan. Alasan membagi harta dengan cara adat yaitu masyarakat lebih banyak yang memahami sistem pembagian berdasarkan adat, tidak sedikit ahli waris yang merasa keberatan dengan cara tersebut dan meminta pembagian harta warisan dengan cara bagi rata. Ia beranggapan bahwa pembagian dengan cara tersebut merupakan cara tepat bagi masyarakat di Desa Suka Maju. Walaupun tidak ada sanksi yang tegas mengatur masalah kewarisan, tapi harapan kedepan membagi harta warisan dengan cara yang seadil-adilnya.”⁵⁵

Senada dengan Bapak Pi'inudin ketua Adat setempat menyatakan ,

“tata cara pembagian harta warisan yang sering dilaksanakan di Desa Suaka maju berdasarkan hukum adat kebiasaan masyarakat, harta yang sering dibagi berupa tanah bangunan yang dapat dibagi berdasarkan ukuran dan letak tanah tersebut, rumah hanya salah satu ahli waris yang dapat mewarisinya, persawahan, kebun yang meliputi kebun sawit, kebun kopi yang dibagi berdasarkan luas dan harga kebun tersebut serta tanaman yang ada di kebun itu sendiri, ladang, hewan ternak berdasarkan jumlah ekor hewan ternak, anak laki-laki tertua dalam pembagian harta warisan berdasarkan adat setempat dapat menjadi penguasa atas harta peninggalan orang tuannya, pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, banyak sekali terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, namun dalam penyelesaian perselisihan tersebut hanya diselesaikan dengan musyawarah dan tidak pernah sampai ke tatanan hukum yang lebih jauh. Ada beberapa tata cara pembagian harta warisan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat setempat, namun bapak Markus melaksanakan kewarisan dengan anak tertua mendapat warisan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Suprianto, pada 28 Juli 2017

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Kasman, 29 Juli 2017

yang paling banyak dari harta tersebut. Mereka beralasan karena anak laki-laki tertua merupakan pengganti orang tua setelah orang tua meninggal dunia, anak laki-laki tertua dapat di andalkan dalam memimpin keluarga setelah orang tua meninggal, kesulitan yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan yaitu dalam penentuan bentuk harta yang dibagi apabila dilihat dari nilai suatu harta tersebut, bentuk kewarisan demikian kurang tepat karena hanya pihak tertentu yang mendapat bagian yang banyak dan juga dengan banyaknya terjadi perselisihan merupakan tanya bahwa sistem kewarisan demikian kurang tepat, dalam pembagian harta warisan seperti ini banyak anggota keluarga yang kurang mendukung terutama para ahli waris, adapun sanksi yang terdapat di Desa Suka Maju dalam pembagian harta warisan hanya sanksi ringan berupa teguran.”⁵⁶

Selaras dengan Bapak Baharudin salah satu tokoh adat menyatakan,

“Saya hanya mengetahui sistem pembagian harta warisan berdasarkan adat saja, harta yang biasanya diwariskan berupa hewan ternak, perumahan, sawah yang dibagi berdasarkan letaknya karena tidak memungkinkan untuk dibagi berdasarkan luasnya yang hanya cukup untuk beberapa ahli waris saja, perkebunan kopi dan sawit, apabila perkebunan tidak mencukupi untuk semua ahli waris maka ahli waris mendapat bagian harta yang lain dengan jumlah yang lebih bnyak, dan sejumlah harta kekayaan lainnya, pembagian masing-masing untuk ahli waris biasanya sama rata, baik ahli waris laki-laki ataupun perempuan, bapak Baharudin membagi harta warisan orang tuannya setelah orang tuannya meninggal, dalam pembagian harta warisan dengan cara bagi rata dan tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris, karena kewarisan demikian pembagian harta warisan yang tepat karena semua ahli waris mendapat bagian yang sama, namun apabila terjadi perselisihan hanya diselesaikan dengan musyawarah saja.”⁵⁷

Lebih rinci hal tersebut dituturkan Bapak Isa Ansari anggota pemangku adat sekaligus kadun dusun III,

“beliau hanya mengetahui sistem pembagian berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Desa Suka Maju dalam pembagian harta warisan, bentuk harta yang sering dibagikan berupa hewan ternak, rumah, tanah perumahan, ladang, sawah, perkebunan, jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris memiliki jumlah yang sama, Bapak Isa Ansari tidak lagi memiliki harta warisan karena harta mereka sudah dibagi sewaktu pewaris masih hidup, pembagian harta wawisan dengan cara bagi rata tidak menimbulkan perselisihan, cara pembagian harta warisan yang dilakukan Bapak Isa Ansari yaitu dengan dibagi rata, karena pembagian warisan dengan demikian merupakan hal yang biasa dilakukan di masyarakat, kesulitan yang sering sering ditemui dalam pembagian harta warisan adalah dalam menentukan nilai suatu benda, pembagian demikian merupakan pembagian yang tepat karena pewaris mendapat bagian yang sama, hal tersebut dapat mengurangi tingkat

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Pi'inudin, 30 Juli 2017

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Baharudin, pada 31 Juli 2017

perselisihan antar pewaris, saksi yang terdapat di Desa Suka Maju dalam sengketa pembagian harta warisan hanya berupa teguran.”⁵⁸

Selaras dengan penyampaian Bapak Miril salah seorang tokoh agama,

“Yang saya pahami hanya pembagian harta warisan berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat saja, harta yang sering dibagi berupa hewan ternak, tanah bangunan, rumah, kebun dan sejumlah harta kekayaan lain, dalam jumlah bagian harta warisan anak yang tinggal bersama dan merawat orang tuanya mendapatkan bagian yang lebih banyak harta peninggalan orang tuanya di bandingkan dengan ahli waris lain, Bapak Miril membagi harta warisannya setelah orang tuanya meninggal, tidak sedikit yang berselisih dalam pembagian harta warisan dengan sistem demikian karena kecemburuan antara ahli waris, namun ada juga yang memahami alasan harta warisan dibagi demikian, apabila terjadi perselisihan maka diselesaikan dalam keluarga dan musyawarah, Dengan alasan yang sama beliau menuturkan bahwa anak yang tinggal bersama dan merawat orang tua (pewaris) berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak dari harta peninggalan tersebut, sama halnya dengan pembagian harta warisan beliau mengatakan kesulitan dalam pembagian harta warisan yaitu masalah nilai suatu benda terhadap benda lain, kebanyakan ahli waris tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, hal itu dikatakan tepat karena anak yang tinggal dan merawat orang tuanya sudah merawat orang tuanya sampai meninggal dan sebagai imbalannya harta peninggalan tersebut dimiliki oleh dia lebih banyak dari pada ahli waris lain.”⁵⁹

Menurut Bapak Indra salah seorang tokoh adat menyatakan,

“Pemahaman saya hanya pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan adat saja dan yang sering dilaksanakan dalam masyarakat setempat, harta yang diwariskan merupakan seluruh harta peninggalan orang tuanya terhadap anak, jumlah pembagian dalam harta warisan yaitu apabila ada anak laki-laki yang belum menikah pada saat pewaris meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalan tersebut jatuh kepada anak laki-laki yang belum menikah tersebut walaupun ada ahli waris yang lain, Dengan alasan bahwa anak laki-laki yang belum menikah tersebut belum memiliki modal hidup untuk masa yang akan datang, harta tersebut jatuh sepenuhnya pada anak laki-laki yang belum menikah setelah orang tua meninggal dunia, dalam hal ini ada beberapa yang berselisih paham dengan hal yang demikian, jika terjadi perselisihan maka ahli waris yang mendapat seluruh harta warisan tersebut harus memberikan sedikit bagian kepada ahli waris yang tidak menerima sistem pembagian demikian, kesulitan yang timbul dalam sistem pembagian seperti ini adalah membuat ahli waris lain agar tidak berselisih paham, tidak ada saksi yang jelas mengatur masalah pembagian harta warisan.”⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Isa Ansari, Kadun Dusun III Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis, 3 Agustus 2017

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Miril, pada 4 Agustus 2017

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Indra, Perangkat Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis, 6 Agustus 2017

Sama halnya dengan penyampaian Bapak Sudirman mantan kepala Desa,

“Saya hanya mengerti dengan sistem pembagian berdasarkan adat, bahwa anak laki-laki yang belum menikah dalam sistem kewarisan di Desa Suka Maju mendapatkan bagian yang lebih banyak dari harta peninggalan orang tuanya, harta yang biasanya dibagi berupa tanah, sawah, ladang, rumah, hewan ternak, perkebunan. Jika terjadi perselisihan maka diselesaikan dengan musyawarah, dengan alasan bahwa anak laki-laki yang belum menikah tersebut belum memiliki kemandirian dalam ekonomi, masih bergantung dari harta peninggalan pewaris tersebut. maka dari itu lah anak laki-laki memiliki hak lebih banyak dari harta peninggalan orang tuanya. Apabila yang belum menikah tersebut buakan merupakan anak laki-laki (anak perempuan), maka anak perempuan tersebut tidak mendapat bagian yang lebih banyak seperti anak laki-laki yang belum menikah tersebut. Dengan alasan bahwa anak perempuan setelah menikah akan ikut dan tinggal bersama suaminya. Harta peninggalan dari orang tuanya tersebut dibagi rata kepada ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang sama, namun dalam hal sanksi tidak diatur dengan jelas masalah pembagian harta warisan, hanya berupa teguran biasa.”⁶¹

Selaras dengan penyampaian Bapak Kusman Hadi anggota BPD menyatakan,

“Saya hanya memahami sistem kewarisan berdasarkan hukum adat saja, anak laki-laki yang belum menikah mendapat bagian yang lebih banyak harta peninggalan orang tuanya tanpa dibagi dengan ahli waris yang lain, namun jika terjadi perselisihan mereka harus bermusyawarah mencari jalan terbaik, dengan alasan dikarenakan anak laki-laki yang belum menikah tersebut belum memiliki penghidupan yang layak dan dari harta tersebutlah maka anak laki-laki yang belum menikah tersebut mendapatkan modal memiliki penghidupan yang layak dan dari harta tersebutlah maka anak laki-laki yang belum menikah tersebut mendapatkan modal memiliki penghidupan yang layak dan dari harta tersebutlah maka anak laki-laki yang belum menikah tersebut mendapatkan modal penghidupan dan modal untuk membina keluarga selanjutnya, pembagian tersebut tepat dan untuk penunjang kehidupan anak laki-laki yang belum menikah dikemudian hari.”⁶²

Sejalan dengan Bapak Widil yang merupakan masyarakat setempat,

“Kewarisan yang saya pahami adalah sistem pembagian secara adat dan kebiasaan pembagian harta warisan tersebut dengan cara sistem kewarisan bagi rata kepada seluruh ahli waris, Baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan, memiliki jumlah dan pembagian yang sama, dengan alasan pembagian seperti ini dapat menekan perselisihan dan tingkat kecemburuan bagi setiap pewaris, kesulitan yang ditemui saat pembagian harta warisan yaitu nilai suatu benda dengan benda lain.”⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sudirman, Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis, 6 Agustus 2017

⁶² Wawancara dengan Bapak Kusman Hadi, 8 Agustus 2017

⁶³ Wawancara dengan Bapak Widil, pada 8 Agustus 2017

Sama hal dengan keterangan bapak Joyo selaku tokoh agama menyatakan,

“Saya hanya memahami pembagian harta warisan dengan berdasarkan adat, ada beberapa praktek sistem kewarisan yang ada di Desa Suka Maju ini dan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara bagi rata kepada setiap ahli warisnya, baik laki-laki ataupun anak perempuan akan mendapat bagian yang sama dalam hal pembagian harta warisan, harta yang diwariskan berupa tanah, sawah, rumah, ladang, dan perkebunan. Pembagian harta warisan demikian dengan alasan tidak membedakan anak baik anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, mereka tidak keberatan dengan sistem pembagian harta warisan demikian karena mereka mendapat bagian yang sama, kesulitan yang ditemui yaitu penentuan suatu nilai suatu benda dengan benda lain.”⁶⁴

Berbeda pendapat dengan bapak Ridi salah satu pengurus masjid di Desa Suka Maju menyatakan,

“Dalam keluarga kami pembagian harta warisan berdasarkan ajaran Islam, dengan jumlah bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, hal itu beralasan sebagai umat muslim maka harus melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, namun kesulitan yang sering ditemui adalah masalah nilai suatu benda dengan benda lain, sistem pembagian seperti ini merupakan yang paling tepat sebagai umat muslim merupakan suatu keharusan membagi harta warisannya sesuai tuntunan Islam.”⁶⁵

Beda lagi yang dituturkan Bapak Damli satu tokoh masyarakat,

“Saya hanya mengetahui tata cara pembagian kewarisan berdasarkan tuntunan Islam, harta yang diwariskan biasanya perumahan, hewan ternak, sawah, dan seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, jumlah harta yang dibagikan yaitu bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, harta warisan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, semua hutang sudah dibayar dan wasiat pewaris, tidak ada perselisihan dalam pembagian harta warisan karena semua ahli waris sudah mengerti dengan sistem kewarisan berdasarkan Islam, alasan saya membagi harta warisan demikian karena berdasarkan perintah Allah dan ajaran Islam, kesulitan dalam pembagian harta warisan berdasarkan ajaran Islam yaitu adanya anak laki-laki yang penghidupannya sudah berkecukupan, sedangkan anak perempuan masih dalam garis kemiskinan dan lebih membutuhkan harta warisan tersebut dalam jumlah yang lebih banyak, maka dengan jalan bagi rata adalah salah satu jalan yang diambil.”⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Joyo, 11 Agustus 2017

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ridi, pada 9 Agustus 2017

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Damli, pada 30 Juli 2017

Dari tata cara pembagian harta warisan diatas dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar masyarakat melaksanakan sistem kewarisan dengan berdasarkan adat, namun hanya sebagian kecil masyarakat yang melaksanakan kewarisan sesuai dengan tuntunan Islam, namun dalam agama Islam tidak mengenal sistem pembagian harta warisan berdasarkan kedekatan dengan pewaris, dengan bagi rata Pembagian harta warisan seperti ini sering menimbulkan peraselisihan antara para ahli waris. Karena pembagiannya dirasakan kurang adil. Sedangkan dalam ajaran agama Islam pembagian hartawarisan untuk satu orang anak laki-laki sama dengan dua orang bagian anak perempuan. Kemudian sebagian masyarakat menganggap harta yang dibagi sebelum pewaris meninggal dianggap sebagai harta warisan. Dapat dipahami juga bahwa masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan membagi hartanya pada waktu :

- a. Pembagian harta warisan sebelum orang tuanya meninggal
- b. Pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal.

2. Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal (Hibah)

Masalah harta waris, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa yang berhak dan yang tidak berhak dalam menerima harta warisan yang pada akhirnya dapat menimbulkan keretakan dalam keluarga. Menurut suatu pihak ahli waris dalam pembagian harta tersebut sudah adil sedangkan menurut pihak lain dalam pembagian tersebut dianggap tidak adil. Keadilan menurut kandungan manusia sangat subjektif.

Sebab itu, agama Islam datang membawa ketentuan dari Allah, dalam hal pembagian harta warisan. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Swt. Semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluarga pun dapat tercapai.

Pembagian harta warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini tidak mesti dalam pembagiannya dilakukan setelah pewaris meninggal. Namun pembagian harta tersebut biasa juga dilakukan saat pewaris masih hidup yang pada akhirnya menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Hal ini disebabkan, karena pada umumnya di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan apabila harta dibagi sebelum pewaris meninggal maka tidak akan ada perselisihan antara ahli waris. Hal ini disebabkan karena pembagian harta warisan tersebut ditunjuk langsung oleh pewaris. Ahli waris menerima pembagian seperti ini karena pembagian langsung dari pewaris. Walaupun demikian pembagian yang paling banyak tetap jatuh kepada ahli waris yang tinggal di rumah pewaris dan anak laki-laki bunsu yang belum menikah.

Pembagian harta warisan seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Harta yang diberikan pewaris ketika ia masih hidup yaitu disebut dengan harta hibah, pembagian harta seperti ini boleh dan tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi hanya penyebutannya saja yang berbeda jika di masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sering disebut dengan harta waris maka dalam Islam disebut dengan harta hibah.

Sedangkan dalam ajaran Islam bahwa yang disebut dengan harta waris adalah harta yang dibagi setelah pewaris meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah: 180 yaitu :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalam bersabda

من ترك حقا او مال فهو لدرثته بعد موته

Artinya :

“Barang siapa meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak itu harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”

Dalam ayat dan hadis di atas telah dijelaskan bahwa pembagian harta warisan yaitu ketika pewaris telah datang tanda-tanda maut atau setelah kematian pewaris. Bukan ketika pewaris masih hidup atau dalam keadaan sehat, pemberian harta ketika pewaris hidup disebut dengan hibah. Hibah yaitu memberikan barang milik sendiri secara sadar sewaktu masih hidup. Syarat harta yang dihibahkan (*Al-Mauhub*) yaitu harta yang dihibahkan ada ketika akad berlangsung, harta merupakan milik orang yang menghibahkan atau milik sendiri, harta itu bernilai menurut syara', dapat dimiliki hartanya, harta itu dikhususkan agar jelas *dzat*-nya.

Memperhatikan pembagian harta warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini dilakukan ketika pewaris masih hidup jika ditinjau dari hukum Islam maka pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun hanya saja dalam penyebutannya yang berbeda jika di dalam Islam disebut dengan hibah namun dalam masyarakat sering disebut dengan harta waris. pemberian hibah ini hukumnya adalah sunnah dalam Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah: 177 yang berbunyi:

❖ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan

dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Ayat diatas merupakan anjuran untuk berbagi memberi harta baik berupa hibah ataupun sadaqah pada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita.

Masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan berbagi harta dengan cara hibah ini yaitu untuk menghilangkan rasa iri dengki dan rasa ketidakadilan dikalangan ahli waris. Kemudian pembagian harta dengan cara ini dapat menyatukan rasa saling menyayangi satu sama lain. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak dimana memberi adalah suatu sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah SWT.

3. Pembagian Warisan Setelah Pewaris Meninggal

Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan apabila harta warisan setelah pewaris meninggal, maka sering sekali terjadi pembagian harta dibagi apabila ada ahli waris yang meminta haknya atas harta warisan tersebut barulah ada pembagian harta warisan kepada ahli waris lain, sebelum ada yang menanyakan hak atas harta warisan tersebut maka harta warisan tersebut masih dikuasai oleh satu orang ahli waris saja, biasanya ahli waris yang tinggal di rumah pewaris, namun apabila harta tersebut tidak ada yang menanyakan maka seluruh harta tersebut dikuasai oleh satu orang ahli waris saja, kendati demikian dalam pembagian harta warisan tersebut anak yang tinggal di rumah ahli waris tetap yang paling banyak menerima harta warisan tersebut.

Bahkan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini ada juga yang harta warisannya tidak pernah dibagi sama sekali walaupun ada ahli waris yang lain meminta haknya atas harta tersebut. Harta tersebut tetap dikuasai oleh satu orang ahli waris saja yaitu ahli waris yang tinggal di rumah pewaris atau desa tempat pewaris. Pembagian seperti inilah yang sering menimbulkan pertikaian antara ahli waris. Walaupun belum pernah ada masalah pembagian harta warisan diselesaikan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu peradilan agama. Namun hal itu membuat hubungan kekeluargaan kurang harmonis dikarenakan pembagian harta warisan seperti ini.

Sedangkan dalam Islam bahwa pembagian harta warisan itu harus segera mungkin dilakukan. Pembagian harta warisan dilaksanakan apabila harta tersebut telah dikurangi oleh biaya pengurusan jenazah pewaris, telah bersih dari hutang-hutang pewaris dan telah dibayarkan wasiat pewaris jika semasa hidupnya berwasiat. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa setiap ahli waris memiliki haknya atas harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Harta yang ditinggalkan pewaris bukan hanya untuk seorang ahli waris saja melainkan untuk seluruh ahli waris. Seperti halnya dalam Al-Qur'an surat An-nisa: 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Memperhatikan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini memang belum sesuai dengan ajaran Islam. Harta dapat dibagi sebelum orang tua meninggal yang pada akhirnya harta tersebut menjadi harta waris. Selain itu apabila harta dibagi setelah orang tua meninggal, maka pembagian sering dilakukan apabila sudah ada ahli waris yang meminta haknya, bahkan harta warisan tersebut tidak dibagi dan dikuasai oleh satu orang ahli waris saja.

Di dalam ajaran islam bahwa setiap umat muslim harus patuh dan tunduk terhadap hukum Allah. Seperti yang dijelaskan Al-Qur'an surat An-Nisaa' :13-14 sebagai berikut:

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Dari ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus tunduk dan patuh terhadap hukum Allah. Termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh Allah kita wajib untuk mengamalkannya.

Ini adalah sebagai ukuran tingkat ketakwaan seseorang dalam menaati perintah Allah dan Rasulnya. Apabila seseorang mampu untuk menjalankan perintahnya maka ia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Namun apabila seorang muslim tersebut tidak menaati perintah Allah maka ia termasuk golongan orang-orang yang durhaka dan membangkang terhadap hukum Allah.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan Di Desa Suka Maju

Pada penjelasan terdahulu bahwa harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia di masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan bahwa harta warisan itu dibagi berdasarkan kedudukan ahli waris. Tidak mutlak anak laki-laki mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari anak perempuan. Terkadang anak perempuan mendapat bagian harta warisan yang lebih banyak dari anak laki-laki. Hal itu disebabkan karena pembagian warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan melihat kedudukan dari ahli waris tersebut, yang artinya apabila anak tersebut tinggal di rumah pewaris maka dialah yang mendapat harta warisan paling banyak bahkan dapat menguasai dari keseluruhan harta tersebut baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian anak laki-laki yang belum menikah akan mendapat bagian harta warisan yang terbanyak, bahkan harta tersebut dapat dikuasai secara keseluruhan olehnya, dengan alasan anak laki-laki yang belum menikah sudah pasti tinggal di rumah pewaris dan belum memiliki penghidupan dikemudian hari saat membina rumah tangga. Kemudian anak laki-laki tertua dan tinggal dilingkungan pewaris juga dapat menguasai secara keseluruhan harta warisan apabila anak bungsu yang belum menikah tersebut perempuan dan saat menikah tidak tinggal di rumah dan di Desa tempat pewaris tinggal. Maka

anak tertua mendapat bagian harta warisan paling banyak bahkan secara keseluruhan walaupun ada ahli waris lain yang tinggal di desa setempat. Atau dengan cara bagi rata-antara ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat hak dan jumlah yang sama atas harta warisan tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum waris Islam telah menjelaskan dengan rinci dan tegas mengenai bagian-bagian harta warisan yang diterima oleh setiap ahli waris. Terutama anak sebagai ahli waris telah dijelaskan dalam Al-qur'an bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya, hanya saja jumlah dan ukurannya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat An-nisa': 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.”

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Maka dapat dipahami bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai hak kewarisan atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan dalam hukum waris Islam kedudukan anak laki-laki dalam hal pembagian harta warisan mendapat bagian yang lebih banyak dari anak perempuan. Memperhatikan cara pelaksanaan pembagian kewarisan di

Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini, tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, semua ahli waris berkumpul terlebih dahulu di rumah pewaris, kemudian diadakan musyawarah yang dipimpin oleh anak yang paling tua atau dituakan dalam keluarga. Dalam musyawarah berisikan untuk menunjuk dan menentukan bagian dan jenis masing-masing harta warisan peninggalan pewaris yang akan diperoleh dan dibagi bahwa setiap ahli waris mendapatkan hak miliknya dan ahli waris yang tinggal di rumah pewaris atau tinggal di desa tempat pewaris tinggal yang mendapatkan harta warisan paling banyak. Hal itu tergantung dari masing-masing keluarga, tidak ada aturan adat yang mengatur mengenai pembagian harta warisan ini.

Dari adanya musyawarah ini akan menimbulkan sikap keralaan terhadap bagian masing-masing dari harta warisan tersebut. Hal ini berarti, berapapun atau apapun yang mereka dapatkan dari harta warisan tersebut maka mereka akan menerimanya dengan lapang dada. Kadang kala ada ahli waris dengan hasil kesepakatan tersebut tetap saja mereka menerima dengan lapang dada. Walaupun pada akhirnya hubungan antara ahli waris yang kurang setuju dengan hasil musyawarah tersebut dengan ahli waris lain kurang harmonis. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam sudah diatur mengenai pembagian warisan ini, siapa saja yang berhak dan bagiannya masing-masing seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nissa': 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Dengan demikian pelaksanaan sistem kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan hukum *faraidh*, mereka membagikan harta warisan berdasarkan kesepakatan dari masing-masing anggota keluarga dan pembagian tersebut diterima dengan lapang dada oleh ahli waris lain walaupun dalam pembagiannya ada ketentuan ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih banyak bahkan dapat menguasai harta tersebut secara keseluruhan terhadap harta warisan tersebut. Atau mereka membagikan harta warisan tersebut dengan cara bagi rata antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki mendapat bagian yang sama, hal tersebut supaya menghindari adanya perselisihan antara ahli waris. Namun demikian bagi masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan masalah tersebut tidak terlalu berarti karena masalah persengketaan harta warisan ini tidak pernah sampai kepada ranah hukum. Hanya dimusyawarakan dalam anggota keluarga itu saja dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Dalam hal pembagian harta warisan, sebenarnya Rasulullah SAW telah mensyariatkan agar dalam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan

menurut kitabullah. Bahwa harta waris itu seharusnya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan bagian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada kitabullah, perintah Rasulullah SAW untuk tidak mengambil bagian orang lain dalam hal pembagian harta warisan ini.

Dari Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam kitab Al-Bukhari yaitu:

عن ابن عباس عن النبي صلوات الله عليه وسلم الحقو الفريض باهلها فما تركت الفريض
ولاولى رجل ذكر

Artinya :

“Dari Ibnu abbas dari Nabi bersabda : berikanlah bagian warisan itu kepada ahlinya, maka warisan yang tertinggal diperuntukkan ahli waris laki – laki.”

Mengenai ketentuan hak ahli waris dalam Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal mewarisi, keduanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya. Tidak ada perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dan Islam tidak membenarkan pembagian harta warisan dengan dikuasai oleh satu orang saja. Hanya saja, bagian yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut bagian yang telah ditetapkan. Bahkan dalam hukum waris Islam kedudukan laki-laki dalam hal pembagian harta warisan mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari anak perempuan. Adanya perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak laki-laki apabila ia sudah berumah tangga menjadi penanggung jawab terhadap rumah tangganya dikemudian hari, sedangkan untuk anak

perempuan apabila ia berumah tangga maka akan ikut suaminya dan mejadi tanggung jawab suaminya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini belum sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam bahwa anak laki-laki lebih banyak mendapat bagian harta warisan dari pada anak perempuan tanpa melihat dimana ia tinggal dan kedudukan dalam keluarga tersebut. Sedangkan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pembagian harta warisan melihat kedudukan ahli waris dalam keluarga. Apabila ia tinggal dirumah pewaris, anak laki-laki yang belum menikah tinggal di rumah pewaris, anak laki-laki tertua apabila anak bungsu yang tinggal di rumah pewaris tersebut perempuan dan saat menikah ikut suaminya atau dengan kata lain tidak tinggal di rumah pewaris tersebut atau dengan sistem kewarisan bagi rata. Maka ia mendapatkan harta dengan bagian terbanyak bahkan dapat menguasai harta warisan dengan keseluruhan atau dengan sistem bagi rata dengan keseluruhan ahli waris mendapat jumlah yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keterangan bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek kewarisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
 - a. Waktu pembagian harta warisan dilakukan dengan dua cara yaitu pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal (hibah) dan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.
 - b. Tata cara pembagian harta warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan ketentuan adat yang mereka anut secara turun temurun dengan ketentuan anak yang memperoleh harta warisan terbanyak adalah anak yang tinggal di rumah pewaris baik laki-laki atau perempuan, anak laki-laki yang belum menikah, laki-laki tertua bahkan dapat menguasai seluruh harta warisan tersebut secara dan sistem kewarisan bagi rata setiap ahli waris mendapat bagian yang sama. Tatacara pembagian harta warisan yang ada di masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sering menimbulkan konflik antar ahli waris karena merasa cara pembagian harta warisan demikian kurang adil.
2. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan kewarisan dalam

Islam. Karena dalam Islam pembagian harta sebelum pewaris meninggal disebut hibah, sedangkan di Desa Suka Maju tetap disebut harta warisan. Tata cara yang ada di Desa Suka Maju tidak menjalankan tatacara sesuai dengan Al-qur'an, hingga berujung pada konflik dan perpecahan antar ahli waris.

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, agar mempelajari dan memahami agama Islam secara kaffah dengan arti kata bahwa ajaran Islam itu banyak sekali aspek-aspek yang diatur tidak hanya dalam masalah ibadah saja.
2. Kepada para cendikiawan, Da'i dan para Ulama yang ada di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat menyampaikan ketentuan hukum waris (*faraidh*) sebagai mana ketentuan Islam, untuk dapat dilaksanakan terhadap pembagian harta waris. Karena bagi masyarakat yang sudah mengenal Islam, alangkah baiknya dalam hal kewarisan tersebut menggunakan hukum *faidh* sepenuhnya. Dikarenakan kita merupakan umat muslim yang harus patuh dan tunduk terhadap hukum Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Abubakar, Bahrin. *Fiqih Waris*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.
- Afandi Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara. 1991
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta :Gema Insani Press. 1995.
- Atika, Eza Sri. “ *Pelaksanaan Kewarisan di kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.*” IAIN Bengkulu : Skripsi Syari’ah. 2016
- Habiburrahma. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Kementerian Agama RI. 2011.
- <http://www.jadipintar.com/konsultasi-waris-islam-online.html> (akses Oktober 2017).
- <http://www.read.com/> Zainahmad. karya tulis”Hukum monopoli dalam Islam.”
- Jawad Mughniyah Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera. 2000.
- Lubis, Suhrawardi K, dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1995.
- Muhibbin Moh, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo. 2009.
- Muthiah, Aulia, Sri Pratiwi Handayani Novy. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya : Airlangga University Press. 2000.
- Pulungan, Rudy Saleh. “*sistem pewarisan masyarakat Batak Mandailing di kota Bengkulu ditinjau dari hukum Islam.*” IAIN Bengkulu : Skripsi Tahun 2016
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam*. Semarang : CV Toha Putra. 1978.
- Rijal, Hamid Syamsul. *Buku Pintar Agama Islam*. Bogor : Cahaya Salam. 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta Selatan : Pena Pundi Aksara. 2006.
- Salman, Otje, Haffas Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama. 2002.
- Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RadaGrafindo Persada. 2005.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.

Utama, Joko, Muhammad Faridh, Mashadi. *Al-qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. Semarang : CV. Putra Toha Semarang.2000

Zuhaili, Wabah. *Fiqh Imam Syafi'i 3*. Jakarta: Almahira. 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Miril salah seorang tokoh agama



Wawancara dengan Bapak Suprianto kepala Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis kabupaten Bengkulu Selatan



Wawancara dengan Bapak Markus ketua BPD Desa Suka Maju



Wawancara dengan Bapak Bihir masyarakat Desa Suka Maju



Wawancara dengan Bapak Sumin masyarakat Desa Suka Maju



Wawancara dengan Bapak Pi'inudin ketua Adat Desa Suka Maju